

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2022



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MALANG
2023**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka good governance, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi good governance yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2022, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini, selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Malang, Januari 2023

Kepala BNN Kabupaten Malang



Candra Hermawan S.H., M.Tr.Hanla., M.M
Letkol Laut (PM) NRP. 15448/P

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang saat ini dihadapi oleh Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan manusia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Selain itu, kejahatan narkoba juga telah masuk seluruh pelosok penjuru Indonesia diantaranya di wilayah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 3.530,65 KM² dan jumlah penduduk sebesar 2.650.825 jiwa dengan 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa. Untuk letak geografisnya berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan (Sebelah Utara), Kabupaten Blitar dan Kediri (Sebelah Barat), Samudera Indonesia (Sebelah Selatan), Kabupaten Lumajang dan Probolinggo (Sebelah Timur), dan dibagian tengah dibatasi dengan Kota Malang dan Kota Batu. *(sumber data BPS Kabupaten Malang).*

Dalam mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Malang, BNN Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan serta meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan seluruh unsur elemen (Pemerintah, Dunia Usaha, Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat) yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Upaya di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan terus dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang melalui Penyelenggaraan Advokasi P4GN, Pengelolaan informasi dan Edukasi, dan program pemberdayaan anti narkoba. Seksi Rehabilitasi melalui fasilitas rehabilitasi narkoba instansi pemerintah, paket layanan rehabilitasi dan fasilitas rehabilitasi narkoba komponen masyarakat. Seksi Pemberantasan melalui berkas perkara tindak pidana narkotika.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam Tahun 2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan demikian BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 BNN Kabupaten Malang, Nomor: SP DIPA- 066.01. 689622/2022, tanggal 17 November 2021

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa.

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP;
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama dengan lintas sektoral wilayah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor, Dan Bahan Adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Malang;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama di wilayah Kabupaten Malang;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Malang;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Malang; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Malang.

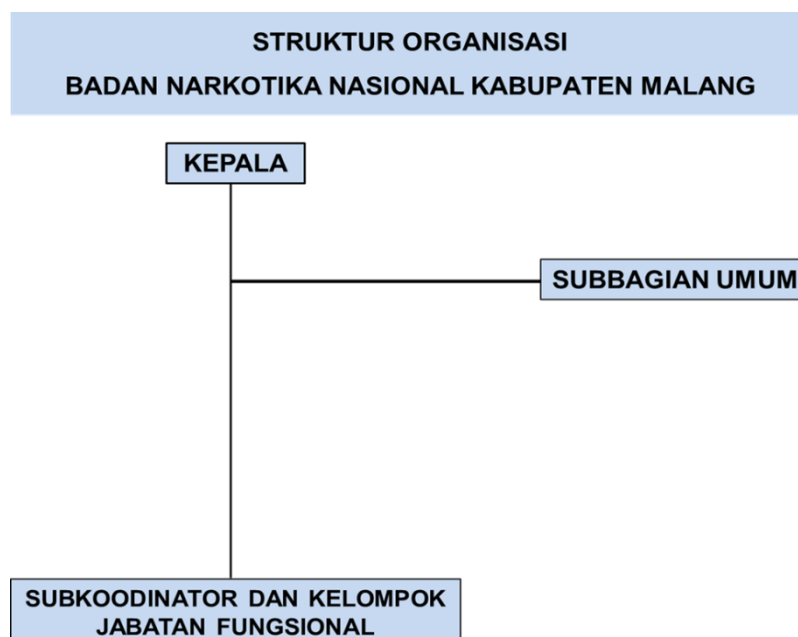
4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari.

- 1. Kepala;
- 2. Sub Bagian Umum;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang berupa penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi; dasar hukum sebagai landasan organisasi dan pembuatan laporan ini; kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan organisasi; struktur organisasi; dan sistematika.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan tentang permasalahan narkoba di wilayah Kabupaten Malang, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Malang berupaya melalui meningkatkan efisiensi dan efektifitas program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dengan langkah dari membuat suatu rencana strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction* sebagai berikut:

- Upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat (*demand side*).
- Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan (*demand reduction*).
- Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.
- Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

B. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang Yang Terlindungi Dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkoba

C. Misi

- Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional di wilayah Kabupaten Malang.
- Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba di wilayah Kabupaten Malang.
- Mengembangkan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

D. Tujuan

Melindungi dan menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

E. Perjanjian Kinerja 2022

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	78,68 Indeks
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,51 Indeks
	Meningkatnya Aksebilitas Dan	Jumlah Lembaga Rehabilitasi	3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
5	Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Yang Operasional	Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika Di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang	3,20 Indeks
7	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas
8	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN Kabupaten Malang	87 Indeks
9	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	95 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dengan melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan. Pada tahun 2022 Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2022 telah ditetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan, dengan hasil yang dapat disimpulkan yaitu, 5 (Lima) indikator melebihi target, Tiga Indikator kinerja kegiatan tercapai, 1 (Satu) Indikator kinerja kegiatan tidak tercapai dan 1 (Satu) indikator tidak terprogram di satker BNN Kabupaten Malang. Berikut realisasi tahun 2022:

Tabel Realisasi Capaian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	57,00 Indeks	110 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	85,45 Indeks	108,60 %
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks	3.38 Indeks	105,62%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,51 Indeks	3.05 Indeks	122%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang	3,20 Indeks	3,38 Indeks	105,62%
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Malang	87 Indeks	86,61 Indeks	99,55%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	95 Indeks	97,71 Indeks	103%

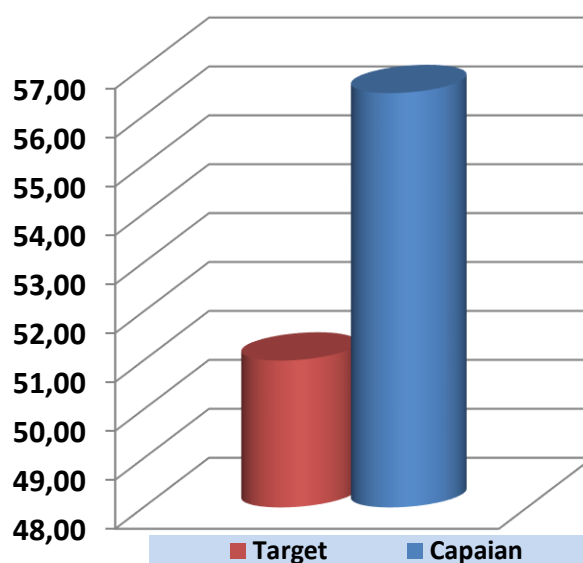
Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kabupaten Malang selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2022 dengan sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00	57,00	110%

Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah tingkat tinggi rendahnya kemampuan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan/ pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Ketercapaian tersebut diukur menggunakan penghitungan capaian indikator nilai indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan metode survei kepada remaja sebagai responden melalui sistem evaluasi (aplikasi Dextari Aja) oleh Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI, dimana hasilnya akan dapat memberikan gambaran kualitatif tinggi rendahnya Ketahanan Diri Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.



Pada tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja telah ditetapkan target nilai indeks ketahanan diri remaja sebesar 52,00 dan tercapai sebesar 57,00 dengan klasifikasi nilai indeks pada kategori sangat tinggi (*Surat Nomor B/3960/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI Tahun 2022*).

Metode pengukuran yang dipakai dalam menentukan Indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan cara survei ketahanan diri dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri ADS (Anti Drugs Scale) yang mencakup 3 dimensi yaitu :

- a. Dimensi Self regulation kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- b. Dimensi Assertiveness kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan/ tidak diinginkan ke orang lain secara tegas.
- c. Dimensi Reaching Out kemampuan meningkatkan aspek positif kehidupan dengan menerima tantangan dan menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

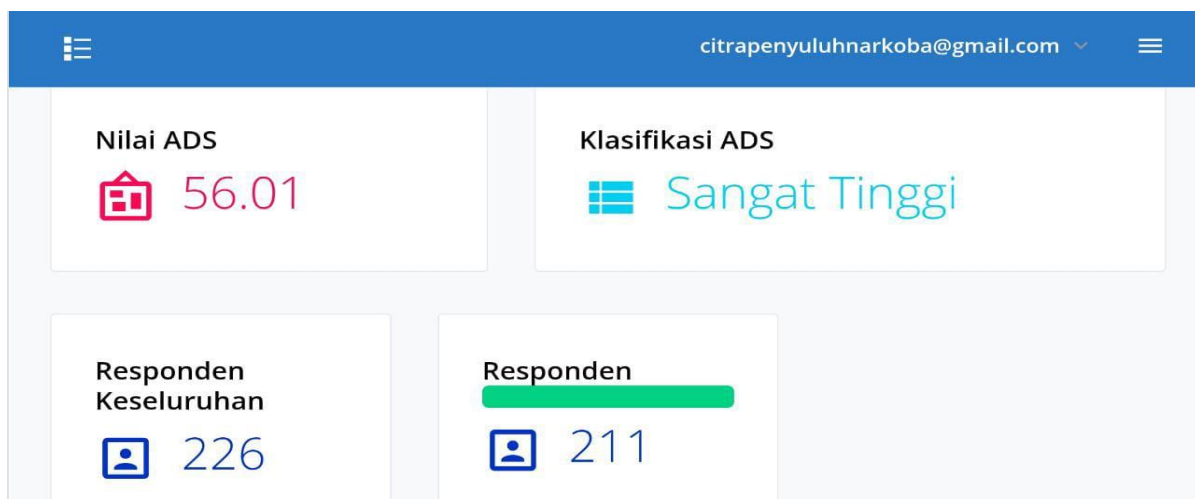
Secara teknis pengukuran indeks ketahanan diri remaja ini melalui beberapa tahap di antara nya :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data pada kegiatan sosialisasi tatap muka dengan pengisian kuesioner di aplikasi kuesioner online dektari BNN pada alamat website di www.dektari.bnn.go.id.
- b. Mengukur tingkat Ketahanan Diri (Anti) Narkoba dari remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur Ketahanan Diri (Anti) Narkoba (Anti Drugs Scale/ ADS).
- c. Mengukur faktor eksternal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja di lingkungan sekolah/ kampus sebagai Data Sekunder.
- d. Mengukur faktor Dependen berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten/ Kota.

Dan dalam mencapai nilai tersebut BNN Kabupaten Malang telah melaksanakan rangkaian upaya kegiatan sebagai pendukung dalam pengukuran dan penghitungan capaian nilai ketahanan diri remaja diantaranya, yaitu :

- a. Kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika dan Dialog Interaktif Remaja (usia 12 – 21 tahun) berdomisili di wilayah Kab. Malang yang diberikan berbagai informasi untuk mengembangkan skill dengan acuan 3 dimensi diatas yang menjadikan remaja mampu menolak bahaya narkoba, dan hal ini merupakan pendukung dari faktor Internal serta data dukung tingkat kasus narkoba dan kegiatan positif di lingkungan remaja (responden) baik Sekolah/ Kampus merupakan faktor pendukung eksternal (Data Sekunder)
- b. Kegiatan Informasi dan Edukasi melalui media Online dan Radio, Branding P4GN pada Sarana Publik dan Talkshow P4GN sebagai pendukung faktor Dependen (evaluasi Kegiatan).

Dari hasil penyebaran kuesioner pada aplikasi Dektari yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Malang hasil dengan nilai ADS 56,11 dengan jumlah responden keseluruhan 211 orang sebagai berikut :

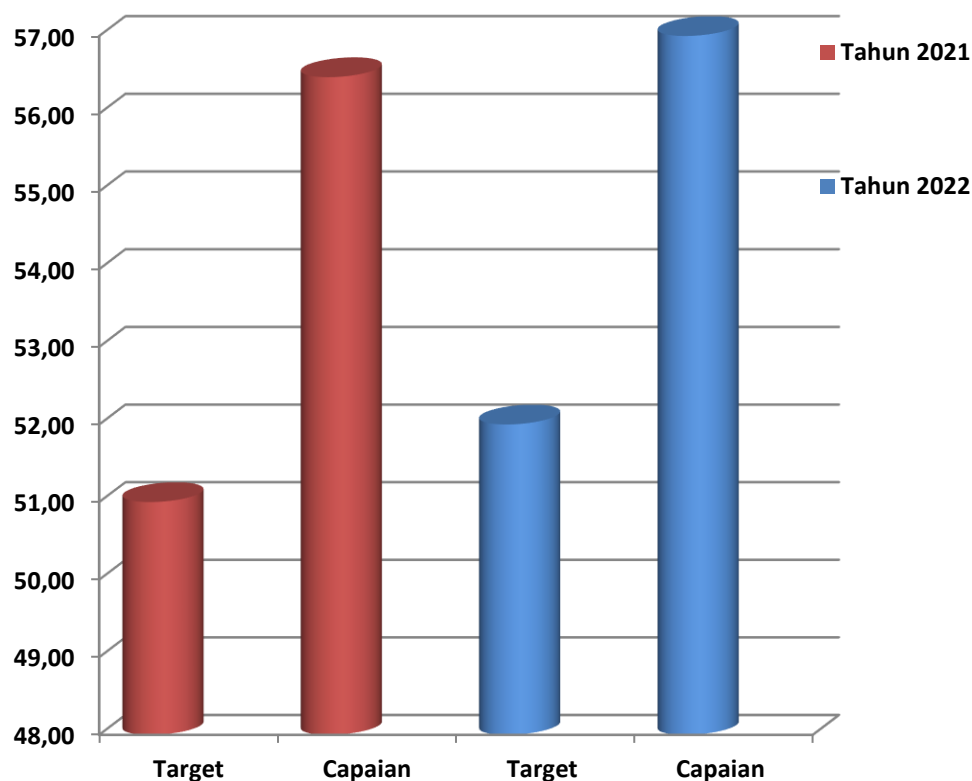


Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja akan dilakukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Formula	Keterangan
$= \sum ADS + \sum Evl + \sum Ds / 3$ $= 56,11 + 80 + 35 / 3$ $= 57,00$	$\sum ADS$: nilai hasil input kuesioner para responden pada aplikasi Dextari Aja $\sum Evl$: hasil pelaksanaan program giat yg terlaksana $\sum Ds$: nilai data sekunder hasil data dukung terkait ada tidaknya kasus narkoba dan kegiatan positif di lingkungan tiap responden.

❖ Perbandingan Capaian

Adanya kenaikan capaian nilai indeks ketahanan diri remaja sebesar 0,53 dimana hasil nilai indeks di tahun 2021 sebesar 56,47 menjadi 57,00 di tahun 2022. Sedangkan untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2021 maupun tahun 2022 mengalami keberhasilan capaian (melebihi target) yang telah ditentukan, berikut merupakan tabel gambaran perbandingan capaian nilai dextari



❖ **Faktor Keberhasilan Capaian**

- Koordinasi secara intensif kepada lingkungan sasaran para responden dalam memberikan fasilitas (waktu, sarana prasarana dan lainnya) sehingga dalam pengisian kuesioner menjadi lebih maksimal.
- Kreatifitas penyuluh narkoba dalam memberikan informasi baik materi P4GN maupun tata cara pengisian kuesioner Dextari Aja sehingga memudahkan responden dalam memahami dan mengisi kuesioner tersebut.
- Turunnya angka kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang, sehingga pelaksanaan program terlaksana secara maksimal.

❖ **Faktor Kendala**

- Tidak adanya kendala yang dihadapi.

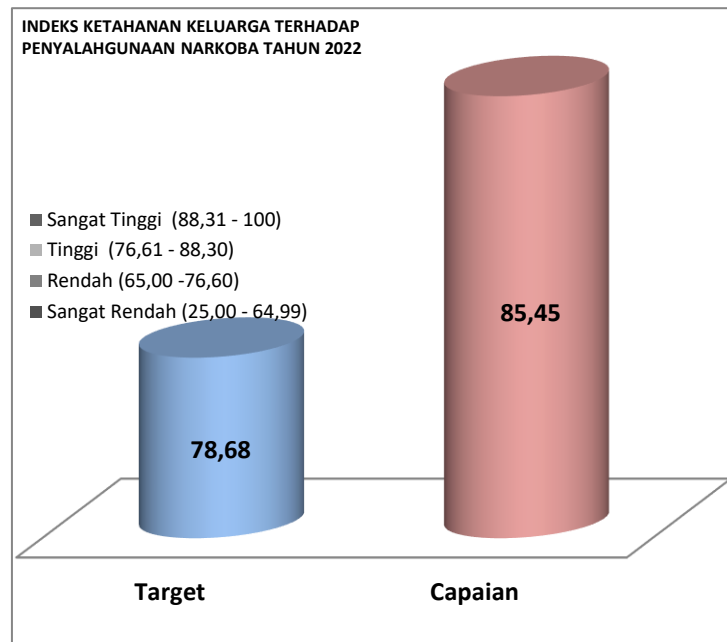
2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	85,45	108,60 %

Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Dalam mencapai target nilai indeks tersebut dilakukan pengukuran menggunakan metode survey secara sampling melalui penyebaran kuesioner Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yang berisikan 3 dimensi (sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi) dimana dimensi tersebut mempunyai gambaran indikator dalam menentukan tinggi rendahnya nilai indeks ketahanan keluarga. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan,

kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua).



Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dengan target nilai indeks sebesar 78,68 terealisasi sebesar 85,45 dengan klasifikasi kategori Tinggi yang dapat diartikan tingginya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil nilai tersebut sesuai Surat No : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi 2022. Berikut merupakan formula penghitungan hasil capaian indeks ketahanan keluarga :

Formula	Keterangan
$= (\sum RLO / \sum TLO) * 100\%$ $= (85,45 / 78,68) * 100\%$ $= 109\%$	$\sum RLO$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga $\sum TLO$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga Klasifikasi = Kategori Tinggi

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan cara Survei Ketahanan Keluarga pada peserta (20 orang dari sepuluh keluarga) yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties), PAFAS (Parent and Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut nantinya akan diupload ke dalam link yang telah dibagikan oleh BNN-RI. Adapun rincian kuesioner berikut:

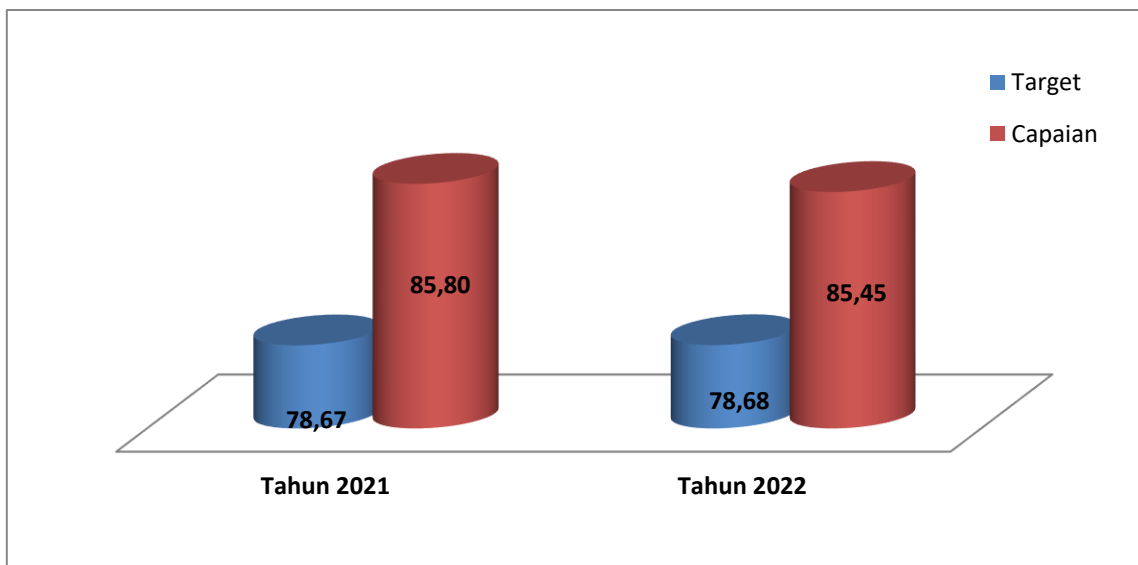
- a. Kuesioner Demografi (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
- b. Pre Test (Pertemuan 1)
 - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak
- c. Post Test (Pertemuan 4)
 - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak
- d. Angket Kepuasan Intervensi (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- e. Indeks Ketahanan Keluarga (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- f. Kuesioner terkait Pembentukan Desa Bersinar disesuaikan dengan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (diisi oleh Kepala Desa yang menjadi target output BNN Kab/Kota).

Penyebaran kuesioner ini sesuai petunjuk dari Deputi Pencegahan Direktorat Advokasi BNN RI, para peserta mengisi kuesioner pada link :

- a. <https://www.thetastatistik.com/kuesioner-demografi-keluarga/>
- b. <https://www.thetastatistik.com/kuesioner-indeks-ketahanan-keluarga/>
- c. <https://www.thetastatistik.com/kuesioner-kepala-desa-lurah/>
- d. <https://www.thetastatistik.com/survei-kepuasan-mengikuti-intervensi/>
- e. <https://www.thetastatistik.com/resiliensi-anak-dan-remaja-pre-test/>
- f. <https://www.thetastatistik.com/resiliensi-anak-dan-remaja-post-test/>
- g. <https://www.thetastatistik.com/kekuatan-dan-kesulitan-anak-pre-test/>
- h. <https://www.thetastatistik.com/kekuatan-dan-kesulitan-anak-post-test/>
- i. <https://www.thetastatistik.com/pola-pengasuhan-orang-tua-post-test/>

❖ Perbandingan Capaian

Adanya penurunan nilai indeks sebesar 0.35 dimana hasil nilai indeks di tahun 2021 sebesar 85.80 menjadi 85,45 di tahun 2022. Sedangkan untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2021 maupun tahun 2022 mengalami keberhasilan capaian (melebihi target). Hasil tersebut turut dipengaruhi juga oleh faktor nilai target yang tidak sama, berikut merupakan tabel perbandingan capaian



❖ Faktor pendukung keberhasilan

- Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan Kabupaten Malang bersih narkoba melalui pembentukan regulasi P4GN. Dengan adanya hal tersebut berdampak dalam meningkatkan komitmen lingkungan sasaran program (Pemerintah Desa dan masyarakat) dalam mewujudkan Desa Bersinar.
- Pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa.

❖ Hambatan atau kendala

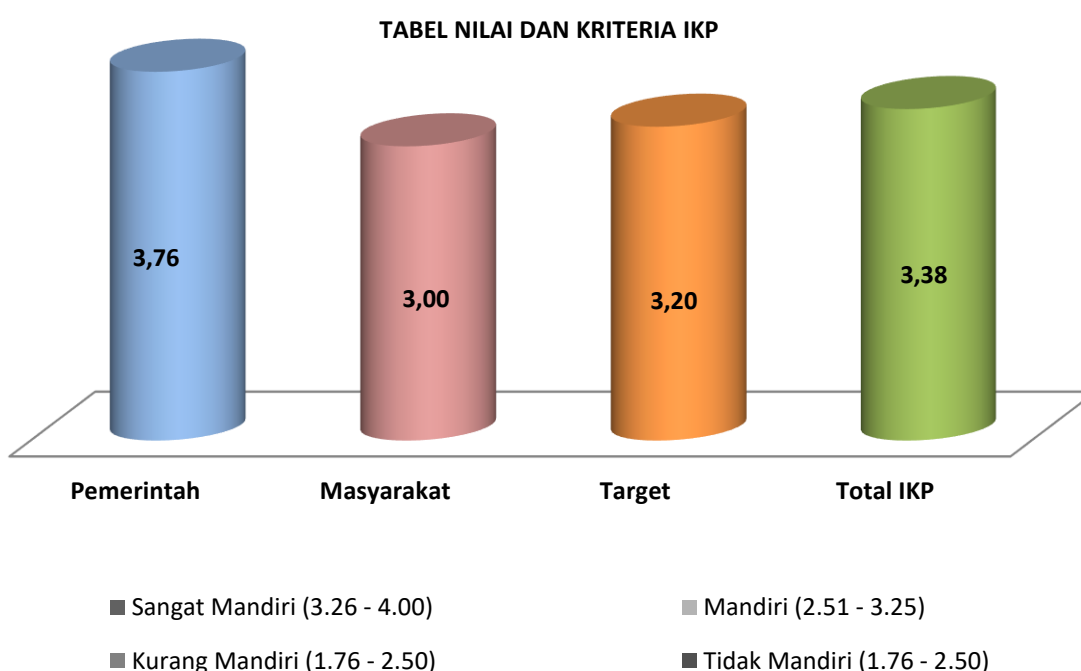
- Tidak adanya kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,20		3,38	105,62%

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) adalah nilai capaian dalam mengukur tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat berpartisipasi secara mandiri dalam penanganan P4GN di tiap lingkungan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat maupun Pendidikan). Pada tahun 2022 BNN Kabupaten Malang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Nilai Kemandirian Partisipatif (IKP) sebesar 3,20 terealisasi sebesar 3,38 (105,62%) yang dapat diartikan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya P4GN dengan karakteristik kriteria sangat mandiri.



Nilai tersebut didapat dari hasil pengukuran menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner IKP berisikan pertanyaan dan variabel indikator tinggi rendah bobot nilainya sesuai (**Surat Edaran Nomor : SE/180/XI/KA/PM.00/2021/BNN Tentang Kuesioner Dan Penghitungan Indeks Kemandirian Partisipatif**).

No	Variabel	Indikator Keberhasilan	Bobot Nilai/ Mutu
1	Aspek Manusia	Tokoh dan penggiat yang mendukung P4GN	20%
2	Aspek Metode	Melakukan kegiatan penyuluhan pelatihan dan tes urine	10%
3	Aspek Anggaran	Dana swadaya/sponsorship/bantuan Pemerintah untuk kegiatan P4GN	20%
4	Aspek Sistem	Adanya regulasi/aturan/norma/kebijakan	20%
5	Aspek Sarpras	Adanya alat pendukung, media promosi kegiatan P4GN	10%
6	Aspek Aktivitas	Pelaksanaan Upaya P4GN di lingkungannya	20%

Pengukuran dilakukan melalui Survei Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan kuesionernya yang berisi pertanyaan dengan variabel sebagai berikut:

a. SDM(Sumber Daya Manusia)

adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

b. Metode

adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

c. Anggaran

adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatanP4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.

d. Sarpras

adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

e. Sistem (Kebijakan)

adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

f. Aktivitas

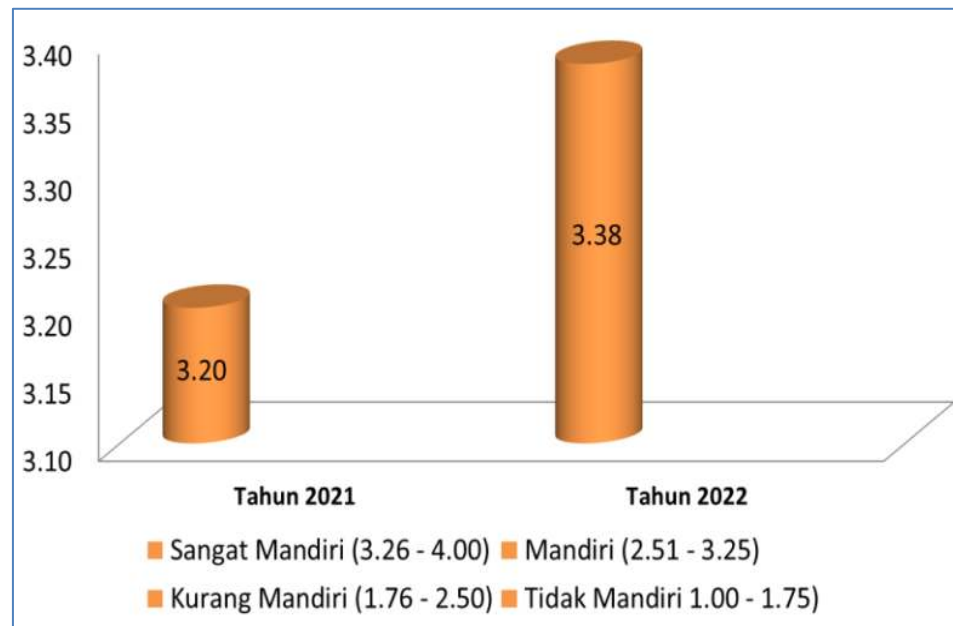
adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dalam upaya mendukung ketercapaian target Nilai IKP, BNN Kabupaten Malang juga melaksanakan kegiatan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi rangkaian kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Workshop/ Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring Evaluasi Program dimana hal itu dilakukan kepada sasaran program yang telah ditentukan. Dan berikut merupakan gambaran hasil pengukuran dan penghitungan hasil nilai IKP tahun melalui penjumlahan nilai rata rata dari 2 sasaran target yaitu lingkungan Instansi Pemerintah (BKPSDM Pemkab Malang) dengan nilai IKP sebesar 3,76 dan lingkungan Masyarakat TP PKK Kab. Malang sebesar 3,00 dengan hasil total capaian sebesar 3.38 (Sangat Mandiri). Berikut merupakan formula penghitungan hasil capaian indeks kemandirian partisipasif BNN Kabupaten Malang :

Formula	Keterangan
$\begin{aligned}\sum \text{IKP} &= \sum \text{IKP1} + \sum \text{IKP2} / 2 \\ &= 3.76 + 3.00 / 2 \\ &= 3.38\end{aligned}$	$\begin{aligned}\sum \text{IKP1} &: \text{nilai hasil pengisian kuesioner sasaran ke -1} \\ \sum \text{IKP2} &: \text{nilai hasil pengisian kuesioner sasaran ke -2} \\ \sum \text{IKP} &: \text{nilai hasil penjumlahan rata rata nilai IKP sasaran}\end{aligned}$

❖ **Perbandingan Capaian**

Adanya kenaikan nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), dimana capaian pada 2021 sebesar 3,24 (kriteria mandiri) dengan sasaran pengukuran kepada 4 lingkungan (Pemerintah, Dunia Usaha, Pendidikan dan Masyarakat) meningkat naik menjadi 3,38 di tahun 2022 (kriteria sangat mandiri) dengan jumlah sasaran pengukuran kepada 2 sasaran lingkungan (Pemerintah dan Masyarakat).



❖ Faktor Keberhasilan

- Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya P4GN dengan terbitnya beberapa Regulasi/Peraturan tentang P4GN:
- Pemberian informasi P4GN secara Intensif diikuti dengan informasi adanya regulasi terkait P4GN dalam rangka mendorong peran serta seluruh unsur lingkungan mewujudkan Kabupaten malang Bersih Narkoba (Bersinar).

❖ Faktor Kendala

- Hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba adalah Petunjuk Teknis & Pelaksanaan serta kuesioner Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba yang terlambat dibagikan oleh Deputy Dayamas BNN RI. Namun kemudian dapat dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di bulan Oktober, arahan dari Deputy Dayamas bahwa kegiatan dapat dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat terlebih dahulu baru kemudian program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dilaksanakan menyusul.

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Di Intervensi	2.51	3.05	122%

Nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi adalah angka indeks tingkat keterpulihan suatu kawasan rawan yang telah dilakukan intervensi melalui program P4GN pelaksanaan program Intervensi merupakan indikator dalam mendukung perubahan suatu wilayah rawan menjadi pulih. Di tahun 2022 terdapat 1 sasaran kawasan rawan yaitu Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen yang di intervensi program P4GN dengan target nilai keterpulihan sebesar 2.51 sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan terealisasi sebesar 3.05. Ketercapaian nilai tersebut didapatkan melalui proses pengukuran dan perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala melalui metode sampling dan penyebaran kuesioner dan teknik wawancara.



Berikut merupakan rangkaian program intervensi P4GN yang dilaksanakan BNN Kabupaten Malang dalam meningkatkan upaya pemulihan kawasan rawan narkoba secara berkelanjutan diantaranya :

- Pelaksanaan pemetaan kawasan rawan narkoba pada Desa Ngadilangkung Kepanjen melalui pengumpulan data dan informasi actual kawasan rawan:
- Pelaksanaan koordinasi sinergitas dengan seluruh unsur/ Stakeholder di wilayah kawasan rawan:
- Pelaksanaan pemberdayaan alternatif melalui pelatihan life skill bagi masyarakat kawasan rawan dengan jenis kewirausahaan kreasi hantaran dan tas souvenir:
- Pelaksanaan pencegahan (Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE, Advokasi, program Desa Bersinar), Program pemberdayaan masyarakat (deteksi dini narkoba, pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba), program rehabilitasi serta kegiatan pemberantasan.

Sedangkan dalam pengukuran nilai keterpulihan kawasan kawan (IKKR) dilakukan penghitungan merujuk pada Juknis IKKR Deputi Bidang Dayamas BNN yaitu :

- Penetapan variabel tentang tingkat keterpulihan kawasan dan tingkat keberhasilan program intervensi pada kawasan rawan dengan indikator 13 variabel pendukung;
- Pengumpulan data kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan berisikan 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program dengan teknik wawancara kepada responden di wilayah kawasan rawan;
- Pembobotan sebagai alat ukur tingkat kerawanan Narkoba di suatu wilayah dengan bobot nilai didapatkan dari mengkoding jawaban kuesioner berisikan 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung.

8 INDIKATOR POKOK	5 INDIKATOR PENDUKUNG
1. Kasus kejahatan Narkoba	1. Banyak TEMPAT HIBURAN
2. Angka Kriminalitas/aksi kekerasan	2. Tempat kost dan hunian dgn Privacy tinggi
3. Bandar Pengedar Narkoba	3. Tingginya Angka Kemiskinan
4. Kegiatan Produksi Narkoba	4. Ketiadaan Sarana Publik
5. Angka Pengguna Narkoba	5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat
6. Barang Bukti Narkoba	
7. Entry Point Narkoba	
8. Kurir Narkoba	

Berikut formula yang digunakan dalam menghitung nilai IKKR

FORMULA	KETERANGAN	
$\text{IKKR} = \sum \text{RLO} / \sum \text{N}$ $= \sum 15,26 / 5$ $= 3.05$	Responden (N) $N1 + N2 + N3 + N4 + N5$ Nilai tiap responden $3.05 + 3.19 + 3.06 + 2.96 + 3.00$ Bobot total responden 15.26	$\sum \text{RLO}$ = Jumlah hasil bobot kuesioner 5 responden $\sum \text{N}$ = Jumlah responden

❖ Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan 2022

Program pemberdayaan alternatif merupakan program baru di BNN Kabupaten Malang yang belum ada pada tahun sebelumnya sehingga capaian program belum dapat dibandingkan.

❖ Faktor Keberhasilan

- Terbitnya regulasi tentang P4GN oleh Pemerintah Kabupaten Malang sehingga meningkatkan dukungan dan komitmen seluruh unsur lingkungan dan stakeholder terkait dalam peran serta bersama mewujudkan Kabupaten Malang bersih narkoba khususnya di wilayah sasaran program.
- Pendekatan secara berkala dan berkelanjutan dalam penyampaian informasi rangkaian dan tahapan pelaksanaan program kepada sasaran.

❖ Hambatan

- Kurang maksimalnya rangkaian tahapan program dikarenakan program tersebut merupakan suatu hal baru bagi masyarakat pada kawasan rawan, sehingga hal itu membutuhkan waktu dan pendekatan khusus dalam pelaksanaan program.

5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

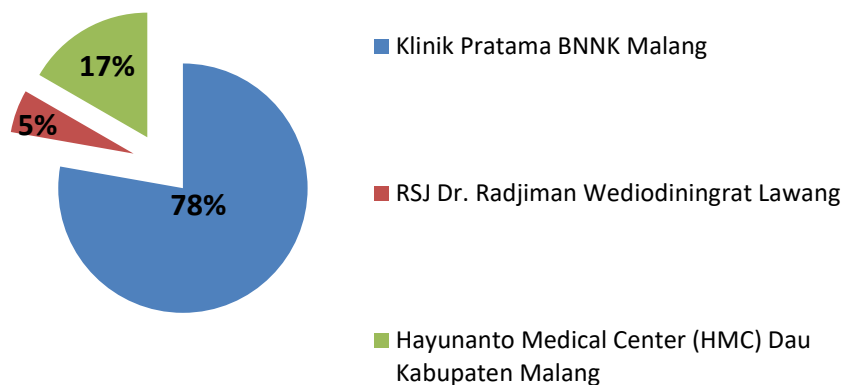
Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional		3 Lembaga	3 Lembaga	100

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam proses rehabilitasi dapat dilakukan di lembaga fasilitasi rehabilitasi. Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Pada tahun 2022 Kabupaten Malang sudah terdapat 3 (tiga) lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Malang, RSJ Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang dan Hayunanto Medical Center pada tahun 2022 ditunjuk sebagai Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat di BNN Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Deputi Rehabilitasi BNN atas nama Kepala BNN-RI Nomor KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN, Tanggal 24 Maret 2022, Perihal Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Adapun data rekapitulasi pencandu/ penyalah narkoba yang melapor dan ditangani di lembaga rehabilitasi BNN Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NAMA	TARGET KLIEN	REALISASI RJ	KET
Klinik pratama BNN Kabupaten Malang	10	14	Rawat Jalan
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang	-	1	Rawat Inap
Hayunanto Medical Center (HMC) Dau Kabupaten Malang	-	3	Rawat Jalan

Tabel Lembaga Rehabilitasi



❖ Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan 2022

Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Tahun 2021	2 Lembaga	3 Lembaga	150
Tahun 2022	3 Lembaga	3 Lembaga	100

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 BNN Kabupaten Malang memiliki 3 (tiga) lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Malang dan RSJ Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang dari instansi pemerintah sedangkan Hayunanto Medical Center dari komponen masyarakat. Pada tahun 2021 Hayunanto Medical Center belum masuk pada target Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2021 tetapi mendapatkan penguatan lembaga rehabilitasi dari BNN Kabupaten Malang melalui kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi sehingga masuk menjadi capaian target BNN Kabupaten Malang. Jadi Capaian realisasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional BNN Kabupaten Malang tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 3 Lembaga.

❖ **Faktor Keberhasilan**

- Karena RSJ dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang adalah salah satu Rumah Sakit Jiwa yang telah memenuhi akreditasi Paripurna dalam pelayanan sehingga operasional telah berjalan dengan baik;
- Hayunanto Medical Center memiliki jejaring yang luas dalam menjangkau klien rehabilitasi rawat inap medis;
- Melakukan penjangkauan ke sekolah yang pernah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Malang;
- Menyampaikan kepada masyarakat saat kegiatan sosialisasi agar melaporkan korban penyalahgunaan narkoba kemudian dibawa ke Klinik BNN Kabupaten Malang untuk dilakukan rehabilitasi.

❖ **Faktor kendala**

- Sebagian sekolah masih menganggap korban penyalahgunaan narkoba lebih baik dikeluarkan dari sekolah agar tidak mempengaruhi siswa lain;
- Ijin Operasional masih menggunakan ijin operasional lama dikarenakan ijin operasional yang baru masih diproses. Perbaikan-perbaikan telah disampaikan kepada dinas terkait agar ijin operasional yang baru segera turun;
- Sebagian besar masyarakat masih belum memahami program rehabilitasi yang ada sehingga belum ada kesadaran untuk melaporkan diri/ keluarga;
- Masyarakat masih beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba akan pulih setelah dipenjara bukan direhabilitasi.

❖ **Rekomendasi**

- Berkomunikasi dengan pihak sekolah agar wali murid melakukan pengawasan kepada siswanya yang terindikasi menyalahgunakan narkoba;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perijinan dan Dinas Kesehatan terkait penerbitan ijin klinik agar segera dikeluarkan;
- Melakukan penyampaian program rehabilitasi dan mindset tentang pandangan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pihak masyarakat/ desa saat melakukan koordinasi.

Sedangkan indikator yang kedua pada sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100%

Keterangan:

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah jumlah desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pada tahun 2022 ini BNN Kabupaten Malang menunjuk Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah desa dijadikan pilot project dalam melaksanakan program IBM. Nama IBM dalam Desa ini adalah AMANAH. Ditunjuknya Desa ini merupakan salah satu Desa yang ditunjuk BNN Kabupaten Malang untuk dicanangkan menjadi Desa Bersinar di Kabupaten Malang. Adapun data IBM sebagai berikut :

SATKER	NAMA IBM	DESA/ KELURAHAN	KOORDINATOR TIM AP	NAMA ANGGOTA TIM AP	NAMA KLIEN
BNN Kabupaten Malang	Amanah	Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen	Yuyun Ika Purwanti, S.H.	1. Yuyun Ika Purwanti, S.H. 2. Sayudi 3. M. Anwar, S.T. 4. Lukman Agung P. 5. M. Shodiq	1. Verlita 2. Akbar 3. BAGUS 4. Imam Maliki 5. Yusuf

Dan dalam pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun 2022 juga meliputi beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Pembentukan unit IBM	1 kali	1 kali	100 %
2	Asistensi	4 kali	4 kali	100 %
3	Evaluasi	4 kali	4 kali	100 %
4	Penerimaan Awal	5 kali	5 kali	100 %
5	Layanan Wajib	6 kali	6 kali	100 %
6	Layanan Pilihan	4 kali	4 kali	100 %
7	Bina Lanjut	2 kali	2 kali	100 %

❖ Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan 2022

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Tahun 2021	1 Unit	1 Unit	100%
Tahun 2022	1 Unit	1 Unit	100%

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah unit Intervensi Berbasis Masyarakat BNN Kabupaten Malang tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1 unit. Pada tahun 2021 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat termasuk IBM Prioritas Nasional yang berada di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melayani 6 orang klien sedangkan pada tahun 2022 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang berada di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tidak termasuk dalam Unit IBM Prioritas Nasional melayani sebanyak 5 orang klien.

❖ Faktor Keberhasilan

- Adanya dukungan dari stakeholder di Desa yaitu Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Petugas Kesehatan untuk mendukung P4GN;
- Adanya dukungan dari CSR Telkomsel untuk melakukan penyebaran informasi dalam bentuk spanduk dan baliho;
- Adanya UMKM (usaha pembuatan kaos) untuk menyalurkan klien yang telah selesai menjalani layanan IBM;
- Klien yang sangat kooperatif dalam menjalani layanan IBM dikarenakan datang secara sukarela agar pulih.

❖ Faktor Kendala

- Adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti program layanan IBM ;
- Kurangnya kompetensi dari anggota IBM dikarenakan berasal dari masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menangani pemulihan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba;
- Adanya kesibukan dari anggota IBM maupun klien sehingga kadang-kadang dilakukan penjadwalan ulang kegiatan.

❖ Rekomendasi

- Koordinasi dengan desa tentang penjadwalan ulang kegiatan IBM;
- Meminta pihak desa dan petugas IBM agar mensosialisasikan program IBM kepada masyarakat secara luas;
- Melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada petugas IBM.

6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang	3,20 Indeks	3,35 Indeks	105 %

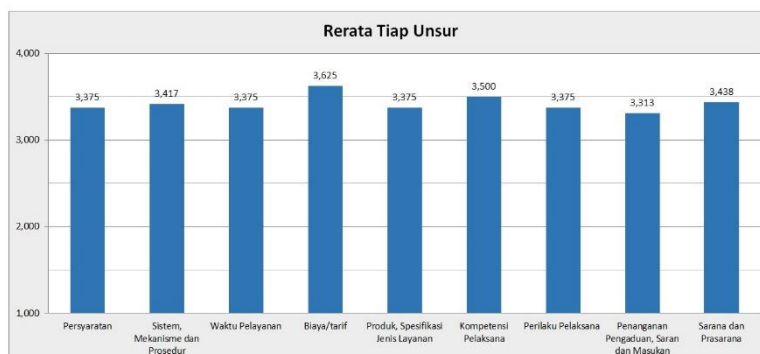
Berikut Tabel Pengelolaan Data Survei Kepuasan Masyarakat TA. 2022

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT																				
No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur			Waktu Pelayanan		Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana			Perilaku Pelaksana		Penanganan Pengaduan, Saran		Sarana dan Prasarana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1	4	3	4	3
7	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3
8	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4
Sektor Total	29	25	27	27	28	27	27	27	31	29	25	30	27	27	26	28	27	26	29	26
Rata-rata	3,625	3,125	3,375	3,375	3,500	3,375	3,375	3,375	3,875	3,625	3,125	3,750	3,375	3,375	3,250	3,500	3,375	3,250	3,625	3,250

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2022: Rawat Jalan

No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur			Waktu Pelayanan			Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana			Perilaku Pelaksana		Penanganan Pengaduan, Saran		Sarana dan Prasarana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Sekor Total	29	25	27	27	28	27	27	27	31	29	25	30	27	27	26	28	27	26	29	26	
Rata-rata	3,625	3,125	3,375	3,375	3,500	3,375	3,375	3,375	3,875	3,625	3,125	3,750	3,375	3,375	3,250	3,500	3,375	3,250	3,625	3,250	
Rerata Tiap Unsur	3,375		3,417					3,625		3,375		3,500			3,375		3,313		3,438		
IKM	3,425																				
IKM	85,625																				

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25 - 100)	Nilai Interval (1 - 4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 - 100,00	3,533 - 4,00	A	Sangat baik
76,61 - 88,30	3,065 - 3,532	B	Baik
65,00 - 76,60	2,600 - 3,064	C	Kurang baik
25,00 - 64,99	1,000 - 2,599	D	Tidak baik



Hasil didapatkan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI yang telah melakukan survey kepada masing-masing klien langsung yang diminta mengisi pertanyaan yang telah diberikan melalui daring dan dinilai langsung oleh pihak ketiga (Theta Statistik) yang ditunjuk pihak Deputi Rehabilitasi BNN RI. Selama survey Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang dilaksanakan, terdapat 7 orang klien yang memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan. Sesuai dengan arahan Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Rehabilitasi BNN RI nilai IKM BNN Kabupaten Malang mengikuti nilai IKM BNN Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar **3,4** kategori **B (Baik)**.

❖ Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan 2022

Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Tahun 2021	3,20 Indeks	3,35 Indeks	105 %
Tahun 2022	3,20 Indeks	3,42 Indeks	107 %

❖ Faktor Keberhasilan

- Data yang diambil berasal dari hasil pengisian IKM klien BNN Kabupaten Malang nilai akhir IKM BNNK kabupaten Malang Jawa Timur bernilai 3,35 yang termasuk kategori mutu **Baik (B)**.

❖ Faktor Kendala

- Seringkali jadwal Bimtek IKM secara virtual dan jadwal kegiatan lain dari Deputi Rehabilitasi berbenturan..

❖ Rekomendasi

- Melakukan penjangkauan sejak awal tahun sehingga terdapat banyak data klien yang bisa digunakan untuk penghitungan IKM Tahun Anggaran 2022.
- Terdapat kegiatan pemantauan dan home visit klien untuk Tahun Anggaran 2022 sehingga hubungan petugas dan klien akan tetap terjaga sehingga diharapkan dapat memudahkan berkomunikasi dengan intens dan tidak sampai kehilangan kontak ketika klien dibutuhkan untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga nilai IKM bisa didapatkan dari data BNN Kabupaten Malang sendiri.

7. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja melalui indikator kinerja kegiatan berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang (P21) adalah jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan penindakan dan diproses secara hukum (penyidikan) yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan berkas hingga dinyatakan telah lengkap (P21). Dari target 1 berkas P21 yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022 tercapai 1 berkas yang telah P21 dengan ***LKN/0041-NAR/VII/2022/BNN Kab. Malang, tanggal 16 Juli 2022*** Kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan 1 tersangka, yaitu

- Nama : Cahaya Putra Ramadani
- Tempat/Tgl Lahir : Malang, 04 Desember 2001
- Pendidikan Terakhir : Paket C
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : WNI
- Alamat : Dsn. Gandon Barat Rt.15/Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jabung Kab. Malang dilanjutkan di: Jl. Jamparing Rt.02 Rw.06 Dsn Trajeng Desa Pakisjajar Pakis Kabupaten Malang.

Barang Bukti yang disita Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2,23 gram, narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 4876,61 gram, 1 (Satu) buah Handphone, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah skrup plastik. Dan TKP pelaksanaan berada di pinggir jalan depan pos kamling di dalam perumahan Permata Asri Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan dilanjutkan dengan lokasi pada Jl. Jamparing RT. 02 RW. 06 Dsn. Trajeng Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab.Malang.

❖ **Perbandingan Capaian**

Capaian dan target pada tahun 2021 dan 2022 jumlahnya sama yaitu 1 berkas P21 yang dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di tiap tahun dapat tercapai.

❖ **Faktor Keberhasilan**

- Sinergitas dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
- Dukungan dari masyarakat dan personil yang berintegritas.
- Perencanaan yang baik sebelum melaksanakan kegiatan.

❖ **Faktor Kendala**

- Wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah personil dan dukungan anggaran yang memadai.
- Fasilitas sarana dan prasarana kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.

❖ **Rekomendasi**

- Menambah jumlah personil disesuaikan dengan karakter dan luas wilayah.
- Memilih dan memilah informasi yang akan ditindaklanjuti sehingga kegiatan bisa berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, di BNN Kabupaten Malang juga melaksanakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana Tim ini terdiri dari BNN, Dinas Kesehatan, Psikologi dan Kejaksaan untuk menentukan dan mengasesmen penyalahgunaan dan pengedar narkoba di ranah hukum. Permohonan TAT ini kebanyakan dari penangkapan tersangka di Polres Malang. Berikut tabel capaian kegiatan TAT:

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
TAT (Tim Asesmen Terpadu)	18	15	83,34 %

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan target TAT tidak mencapai target dikarenakan tidak adanya pengajuan Assesmen terpadu dari pihak Polres serta beberapa pengajuan dari penyidik Polres yang ditolak karena tidak memenuhi unsur persyaratan assesmen.

8. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Malang	87 Indeks	86,61 Indeks	99,55

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan :

a. Fungsi akuntabilitas

Bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan.

b. Fungsi peningkatan kualitas

Bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

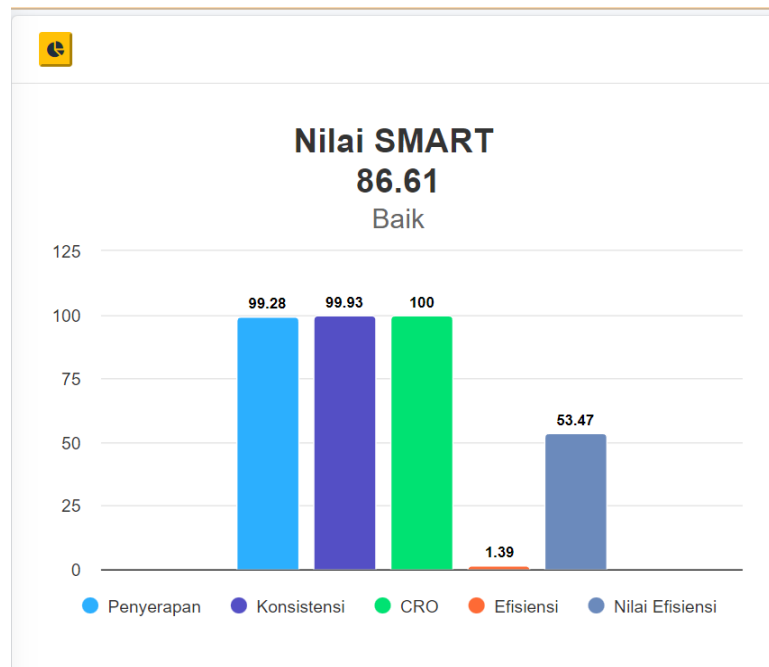
Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Tahap pengukuran menghasilkan nilai capaian Kinerja Anggaran masing-masing variabel aspek implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- Capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- Efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- Penyerapan anggaran sebesar 9,7% (Sembilan Koma tujuh persen).

Realisasi nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Malang TA. 2022 yang diambil dari aplikasi smart dari kementerian keuangan RI per tanggal 11 Januari 2023 adalah 86,61 dengan target capaian 87, dengan demikian capaian target kurang dari 87. Nilai kinerja yang didapatkan dari website <https://smart.kemenkeu.go.id/>.

Tabel Capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2022



Nilai kinerja tahun 2022 tidak dapat tercapai dikarenakan ada beberapa faktor anggaran BNN Kabupaten Malang belum bisa mencapai 100% pada tahun ini, dikarenakan adanya rincian target output (RO) 3258.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan target 18 orang yang tercapai sejumlah 15 orang tidak tercapainya output tersebut dikarenakan adanya Surat Edaran Kepan BNN Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang salah satu poinnya adalah masa waktu surat permohonan asesmen terpadu oleh Penyidik kepada Tim TAT paling lama 3 x 24 jam sejak ditangkap, dimana persyaratan tersebut belum dipenuhi oleh Penyidik Polres dalam pengajuan rekomendasi TAT.

❖ Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
Nilai Kinerja Anggaran	90	85,30	94,77%	87	86,61	99,55%

Jika dilakukan perbandingan pada ini capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang mengalami penurunan dimana tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 90 tercapai sebesar 85,30.

❖ Faktor Kendala

- Nilai kinerja anggaran tidak mencapai target K/L, dikarenakan data input hasil capaian kinerja setiap indikator output yang dicapai oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu, tiap Triwulan masih terdapat capaian output yang dibawah target, capaian output tiap triwulan yang sudah ditetapkan dalam redesain penganggaran dan capaian kinerja output. Selain itu ada deviasi rencana penarikan dana yang cukup signifikan dengan realisasi anggaran baik capaian koutput kinerja utama maupun pendukung;
- Perubahan peraturan perundangan yang berlaku di satuan kerja di triwulan IV. Secara prinsip, permasalahan tahun ini dalam pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok aspek berdasarkan penyebabnya, seperti : perencanaan anggaran, persiapan pelaksanaan kegiatan, dan asimetris informasi serta seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi.

❖ Rekomendasi

- Terkait hal tersebut perlu adanya evaluasi fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta kegiatan di BNN Kabupaten Malang. Aspek penilaian ini dilihat dari timeline kegiatan, rencana penarikan dana, realisasi kegiatan, capaian output, capaian dari perjanjian kinerja, pelaporan yang telah diberikan, revisi, realisasi anggaran dan faktor lain yang lebih rinci yang diatur di kementerian keuangan. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara

akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikuti PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.

9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	95 Indeks	97,71 Indeks	103%

Dasar Pengukuran Nilai IKPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Pada capaian nilai IKPA BNN Kabupaten Malang didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, LPJ Bendahara, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian/ Kesalahan SPM, Pagu Minus, Dispensasi SPM dan Konfirmasi Capaian Output. Nilai IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikategorikan menjadi:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
- Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Realisasi nilai IKPA BNN Kabupaten Malang tahun 2022 sebesar adalah 97,71 indeks dengan target capaian 95 indeks dengan demikian capaian target mencapai 103%. Nilai IKPA yang didapatkan dari website menteri Keuangan di alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**
CARI DI HALAMAN... Q

ODE PPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
132	066	689622	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG	Nilai	100.00	86.46	98.22	0.00	0.00	100.00	100.00	99.52	78.17	80%	97.71
				Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
				Nilai Akhir	10.00	8.65	19.64	0.00	0.00	10.00	5.00	24.88			
				Nilai Aspek	93.23		99.41					99.52			

❖ Faktor Keberhasilan

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja untuk TA. 2022 mencapai angka 97,71 Indeks. Meskipun deviasi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran blm bisa dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal setiap bulan, namun penyelesaian tagihan dapat akurat dan tepat waktu, penyaluran dana yang sukses tanpa adanya pengembalian/retur, pengelolaan uang muka/uang persediaan yang optimal, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu. Hal ini membuat nilai pencapaian IKPA satuan kerja BNN Kabupaten Malang masih bisa melampaui target yang diharapkan K/L Pusat.

❖ Faktor Kendala

- Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, serta penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun, dan asimetris informasi dan seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati-hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi. Selain itu, banyak sekali persiapan perubahan tatanan kelola keuangan negara melalui aplikasi offline beralih ke online.

❖ Rekomendasi

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 BNN Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,036,226,000,- (Dua Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.218.236.000 terealisasi Rp. 1.216.249.660 dengan capaian prosentase 99.84%:
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan pagu sebesar Rp. 805.258.668 terealisasi Rp. 805.258.668 dengan capaian prosentase sebesar 98% .

Realisasi penyerapan anggaran di tahun 2022 sebesar 99.28% dimana hal tersebut didapatkan melalui keterangan tabel rincian sebagai berikut :

Bidang	Dana	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
P2M	DIPA_2022 HIBAH_29SX1RZA	Rp. 634,835,000	Rp 634.424.700	Rp. 410.300	99.94
Rehabilitasi	DIPA_2022	Rp. 92.980,000	Rp 92.810.000	Rp. 170.000	99.82
Berantas	DIPA_2022	Rp. 90.175.000	Rp 78.023.968	Rp. 12.151.032	86.53
Bag Umum	DIPA_2022	Rp. 1.218.236.000	Rp. 1.216.249.660	Rp. 1.986.340	99.84
TOTAL		Rp. 2.036.226.000	Rp 2,021,508,328	Rp. 14.717.672	99.28

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Malang sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN kabupaten Malang telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian nilai kinerja BNN Kabupaten Malang pada tahun 2022 tercapai 86,61 indeks atau 99,55% sedangkan untuk capaian keuangan (realisasi anggaran) tercapai 99,28% sedangkan untuk realisasi kegiatan dilihat dari volume output dari target sebesar 221 tercapai 224 dengan prosentase sebesar 101,36%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut.

- Membangun *Team Building* di dalam satuan kerja;
- Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan;
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas;
- Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Sistem Informasi Narkotika, dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monev*gar dan *e-lkip*), smArt, BNN Krisna, sebagai sarana komunikasi, perencanaan anggaran, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;

- Perlu kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan P4GN yang bersinergi, bersama dalam upaya menjadikan Kabupaten Malang Bersih Narkoba;
- Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba;
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, instansi swasta, dan lingkungan pendidikan serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam P4GN;
- Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.

Malang, Januari 2023

Kepala BNN Kabupaten Malang



Candra Hermawan S.H., M.Tr.Hanla., M.M
Letkol Laut (PM) NRP. 15448/P